



**WALIKOTA PRABUMULIH**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH**

**NOMOR // TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di kota Prabumulih yang di pasung atau di kekang secara fisik oleh keluarga dan/ atau dengan lingkungannya maka perlu dilakukan upaya-upaya sehingga yang bersangkutan mendapatkan perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah wajib melakukan penatalaksanaan dan upaya rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar mengelandang, yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3132 );
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1993/kdj/u/1070 tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa;
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
4. Panti Rehabilitasi Sosial adalah tempat pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial seperti keadaan semula.

5. Tim Peduli Pasung Kota Prabumulih selanjutnya disebut Tim Peduli Pasung Kota Prabumulih adalah tim yang melaksanakan pembinaan ditingkat Kecamatan/Kelurahan sebagai koordinator program penanggulangan Kecamatan/Kelurahan.
6. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan diri seseorang yang menderita gangguan jiwa dan sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungan nya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, dikandang, dikunci dalam kamar, diasingkan tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan dan/ atau pembatasan fisik lainnya.
7. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
10. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
11. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Tingkat Lanjut.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas, Klinik Swasta, Balai Pengobatan.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah/Kota dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
15. Rehabilitasi Medis adalah semua tindakan pengobatan yang ditujukan untuk memulihkan Orang Dengan Gangguan Jiwa dengan mengurangi/menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat dan/atau halangan serta meningkatkan kemampuan Orang Dengan Gangguan Jiwa mencapai integrasi sosial.
16. Rehabilitasi Psikososial adalah terapi untuk memulihkan kemampuan Orang Dengan Gangguan Jiwa dengan pendekatan psikologi dan sosial termasuk di dalamnya adalah psikoterapi, terapi okupasi, terapi musik, terapi rekreasi, terapi aktivitas kelompok.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Penanggulangan pemasungan dimaksudkan untuk :

- a. menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi psikososial setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar; dan
- d. memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang dipasung untuk direhabilitasi di lingkungan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan penanggulangan pemasungan adalah :

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan;
- b. menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa; dan
- c. menurunkan angka kejadian pemasungan di Kota Prabumulih.

### Pasal 4

Sasaran penanggulangan pemasungan adalah semua ODGJ yang terlantar dan menggelandang yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

## BAB II

### PENANGGULANGAN PEMASUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

### Pasal 5

- 
- (1) Penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan;
  - (2) Ruang lingkup penanggulangan pemasungan ODGJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    - a. pencegahan pemasungan;
    - b. penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang di pasung; dan
    - c. rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.

## Paragraf 1

### Pencegahan Pemasungan

#### Pasal 6

Pencegahan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi ; dan
- b. mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa.

## Paragraf 2

#### Pasal 7

Penanganan pemasungan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan atau pengobatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

## Paragraf 3

### Rehabilitasi

#### Pasal 8

- (1) Rehabilitasi medis terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ODGJ yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (2) Rehabilitasi Psikososial dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan ODGJ yang dipasung yang dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Keluarga di rumah, diberikan dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan Pengasuhan;
  - c. bimbingan mental spiritual;

- d. pembinaan kewirausahaan;
- e. pelayanan pengobatan lanjutan;
- f. bimbingan resosialisasi;
- g. bimbingan lanjut ;
- h. rujukan atau pengiriman kembali ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar; dan
- i. tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan

#### Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan penderita jiwa yang dipasung agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Tim Peduli Pasung yang antara lain terdiri dari unsur Pemerintah Kota, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha;
- (2) Tim Peduli Pasung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

## Bagian ketiga

### Pelaporan

#### Pasal 10

Penanggung jawab tempat/fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB III

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan jiwa agar tidak terjadi pemasungan dengan memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga sakit jiwa untuk segera memeriksakan ke puskesmas setempat, klinik swasta, RSUD/ Kota atau Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
- (2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta secara aktif dalam kegiatan penanggulangan ODGJ yang dipasung melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 13

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Tim Peduli Pasung.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih,  
pada tanggal 15 Januari 2018



Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH



H. M. KOWI

---

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 NOMOR: 11